



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Mario Setyawan bin Marsidik, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Musisi), tempat tinggal di Jalan Intan Permai Gg. Camar, No.100x, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Elizaveta Viktorovna Rozanova binti Viktor Romanov, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Intan Permai Gg. Camar, No.100x, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 Juni 2014 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan KUTA, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/02/VI/2014 Seri : L.S tertanggal 2 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No.0008/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Jalan Intan Permai Gg. Camar, No. 100X, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung hingga sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja rukun dan harmonis, namun sejak November 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan oleh:

- a. Termohon sering minum minuman keras dan hingga mabuk sampai tidak sadarkan diri dan sering kali terjadi pertengkaran besar dikarenakan akibat mabuk;
- b. Termohon sering kali keluar malam bersama teman2 nya sampai tidak pulang sampai esok hari nya;
- c. Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain semenjak 14 Oktober dan Pemohon mengetahui ttg perselingkuhan ini karena pasangan selingkuh Termohon datang ke rumah Pemohon untuk mencari Termohon;
- d. Termohon sering membantah bila dinasehati dalam hal kebaikan;
- e. Termohon menganggap nafkah yang Pemohon berikan kurang;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tgl 2 Januari 2019 sehingga mengakibatkan Termohon dan Pemohon pisah ranjang dan diantara Pemohon dan Termohon sering tidak bertemu di rumah karena Termohon sering tidak pulang rumah atau tinggal bersama temannya;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mangabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mario Setyawan bin Marsidik) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Elizaveta Viktorovna Rozanova binti Viktor Rozanov) didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon nutuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Jutitie Recht Doen*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka atas perintah Ketua Majelis kepada para pihak untuk melakukan proses mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Baraas, S.H.,M.Si. sebagai mediatornya dan Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Februari 2019 bahwa Mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/02/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tanggal 02 Juni 2014, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Marina Sulistyowati binti Marsidik, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyanyi, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Tegal Cupek Gg. Subali Banjar Anyar, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kerobokan, Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kerobokan namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka minum-minuman keras hingga mabuk, pulang larut malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah;

- Bahwa saksi sering melihat Termohon dalam keadaan mabuk karena minum alkohol;

- Bahwa menurut cerita dari Pemohon saat ini Termohon telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu Pemohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Wahyu Candra bin Riyadi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pemusik, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Intan Permai No. 108 Kerobokan, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Hal. 4 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bali namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mereka sering bertengkar karena Termohon suka minum-minuman keras hingga mabuk dan sering keluar rumah hingga tidak pulang beberapa hari;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon sedang minum-minuman keras;
- Bahwa saat ini Termohon telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain asal Perancis, pada tanggal 1 Januari 2019 saksi melihat laki-laki tersebut datang ke rumah Pemohon dan Termohon yang mengaku telah menjalin hubungan dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2018 Pemohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan pada pokonya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan Mediator yang bernama Drs. H. Baraas, S.H.,M.Si. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Februari 2019, Mediator tersebut telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon penyebab Termohon tidak percaya kepada

Hal. 6 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Pemohon diketahui pernah berbohong dan pernah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka atas jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. hal-hal yang telah diakui oleh Termohon tersebut harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P. maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan yaitu saksi pertama sebagai ayah kandung Pemohon dan saksi kedua sebagai ayah kandung Termohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka mabuk dan keluar rumah hingga tidak pulang dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa kedua saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 8 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2014, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejak awal membina rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka mabuk dan keluar rumah hingga tidak pulang dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa kedua saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya, yang akhirnya Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain. Hal demikian merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkar terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*);

Menimbang, bahwa dengan keengganan dari Pemohon dan Termohon untuk kumpul kembali mempertahankan rumah tangganya dan sikap Pemohon yang tetap ingin berpisah dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT. dalam surat *ar-Ruum* ayat 21;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/i'tikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena Pemohon dan Termohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, Mediator dalam mediasi dan orang terdekat kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah menunjukkan tidak ada i'tikad untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyyah dalam Kitab *Al-Asybah Wa An-Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Madaa Hurriyatu az-Zaujain fith-Thalaq* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah yang sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan"

Di dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon di dalam rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dengan mendasarkan pula pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Mario Setyawan bin Marsidik) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Elizaveta Viktorovna Rozanova binti Viktor Romanov) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I., masing-masing sebagai

Hal. 12 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hapsah, S.H.I.

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No.8/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)